



**PUTUSAN**  
Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pemilik Showroom Riki Motor, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 001, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA. AGM, tanggal 11 Desember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 08 November 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 236/10/XI/2001, tanggal 22 November 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 minggu, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di RT.001 Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing:

1. **ANAK I**, lahir tanggal 06 Januari 2003;
2. **ANAK II**, lahir tanggal 19 September 2017;

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mempunyai penyakit kejiwaan, yang mana Termohon sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas kepada Pemohon dan anak-anak, usaha Pemohon untuk mengobati Termohon baik melalui medis maupun non medis sudah sering Pemohon lakukan, akan tetapi belum juga ada perubahannya;

5. Bahwa Termohon juga kurang memperdulikan makan minum Pemohon dan anak-anak, bahkan saat Termohon sedang stabil kondisinya Termohon tetap saja tidak memperdulikan Pemohon, Termohon lebih banyak tidur dan berdiam diri, dan apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah ngomel-ngomel kepada Pemohon bahkan Termohon juga sampai menghacurkan perabotan yang ada di dekat Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 25 September 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang mana orang tua Termohon selalu menyalahkan Pemohon penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon sering berkata kepada Pemohon, bahwa Pemohon tidak bisa memaklumi Termohon yang sedang sakit, padahal Pemohon sudah berpuluh-puluh tahun memaklumi dan bersabar menghadapi Termohon yang mempunyai penyakit kejiwaan tersebut, akan tetapi Pemohon merasa kesabaran Pemohon selama ini tidak di hargai oleh orang tua Termohon, akibat dari itu Pemohon merasa tidak tahan lagi hidup bersama Termohon yang rudamh tangganya selalu diikut campuri oleh orang tua Termohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di RT.002 RW.001 Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.001, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 bulan 16 hari, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa

*Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Wali Pengampu Termohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2018, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan telah mengerti maksudnya, selanjutnya memberi tanggapan secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan atas permohonan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan sepanjang Pemohon bertanggung jawab memberikan nafkah yang akan datang kedua anak Termohon dan Pemohon sesuai kemampuan Pemohon atau menurut keadilan Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon di persidangan telah memberikan tanggapan, sepanjang tuntutan nafkah yang akan datang terhadap

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan akan memenuhinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P.1, dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon mengakui atau tidak keberatan;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Pramuka Nomor 189, RT. 9, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang lalu, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menderita gangguan jiwa, bila penyakitnya kambuh Termohon sering marah-marah kepada Pemohon anak-anaknya, kadang ngomel-ngomel dan juga menghancurkan perabotan rumah tangga;

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang;
- Bahwayang saksi lihat Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobati Termohon, namun sampai sekarang belum juga sembuh atau berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. A. Yani, RT. 2, RW. 1, Desa Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi adalah kakak Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sejak saat itu Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon menderita gangguan jiwa, yang mana

*Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering ngomel dan marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut, Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis telah memberi kesempatan Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti secara berimbang, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon akan putusan;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon serta mohon akan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada

*Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka oleh sebab itu dengan memperhatikan ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu tidak harmonis lagi,

*Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon menderita sakit jiwa, yang mana Termohon sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas kepada Pemohon dan anak-anak, berdiam diri dan kadang menghancurkan perabotan rumah tangga, meskipun Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobatinya, namun sampai sekarang tidak ada perubahannya, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 September 2017 dengan sebab orang tua Termohon menyalahkan Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak bisa memaklumi keadaan Termohon yang sedang sakit, oleh karena tidak tahan atas perkataan orang tua Termohon tersebut kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon atau pisah rumah dari Termohon sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) bulan, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan permohonan talak Pemohon sepanjang Pemohon bertanggung jawab memberikan nafkah kedua anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R. Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai

*Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian ( *vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ) dan kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis Hakim menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan ( *Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ) dan telah di-*nazegelen*, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon

*Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini ( *legitima persona standi in judicio* ), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga tidak rukun disebabkan Termohon menderita gangguan jiwa, bila kambuh Termohon marah-marah dan kadang merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobati Termohon, namun sampai sekarang belum sembuh;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, akibatnya Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah dari Termohon tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah membebankan wajib bukti kepada Termohon, akan tetapi Termohon telah tidak mengajukan alat bukti, dan hanya mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon dan pengakuan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 November 2001;

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Termohon, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak tidak harmonis lagi, puncaknya terjadi pada tanggal 25 September 2017, yang mengakibatkan Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga para pihak tersebut disebabkan

Termohon menderita gangguan kejiwaan, dan meskipun Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mengobatinya, namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis sudah berusaha mendamaikan, dengan demikian Majelis menilai antara para pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini

*Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga para pihak sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Putusan ini berkuat hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama Muhammad Riki Jaya Ningrat bin Karpendi dan Muhammad Iqbal Rizieb bin Karpendi, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon dan belum dewasa/mandiri (mumayyiz), maka sesuai maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf d *juncto* Pasal 105 huruf c *juncto* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Majelis secara *ex officio* menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah yang akan datang kedua anak tersebut sampai keduanya dewasa/ mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, hal mana sesuai pula dengan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan cerai dalam perkara ini adalah datang dari pihak Pemohon selaku suami, dan sedangkan tidak terbukti selama pemeriksaan perkara ini Termohon nusyuz, oleh karenanya sesuai maksud ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, secara *ex officio* Majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan, yang besarnya sebagaimana yang akan dicantumkan Majelis dalam amar putusan di bawah nanti, hal mana mengingat pula akan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ”;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata selama membina rumah tangga dengan Termohon telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Pemohon dalam keadaan senang dan susah dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir 2 (dua) orang anak, oleh karenanya sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 2 (dua) gram emas 24 ( dua puluh empat ) karat, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمتهوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “ Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak yang bernama Muhammad Riki Jaya Ningrat bin Karpendi dan Muhammad Iqbal Rizieb bin Karpendi sampai keduanya dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa emas 24 (dua puluh empat karat) seberat 2 (dua) gram;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 M, bersamaan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 18 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Dra. Nuralis M**

Hakim Anggota,

**Drs. Ramdan**

**Drs. Abd Hamid**

Panitera Pengganti,

**Narusni, B.A.**

**Rincian Biaya :**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	175.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	266.000,00

( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal 19 dari 17 hal, Putusan Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.AGM